



**PUTUSAN**  
**Nomor 2477 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. HUMPUSS TRANSPORTASI CURAH**, diwakili oleh Budi Haryono dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Granadi Lt. 8, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-1 Kav. 8-9 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theresia Sugiyartiningsih, S.H, dan kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Senatama, lantai 5 Jalan Kwitang Raya No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;  
melawan

1. **TEDDY SETIADI, AK**, bertempat tinggal di TK. Ria Nomor 11 RT.006/RW.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
2. **AMIRUDIN SAUD**, bertempat tinggal di Jalan Limau Nomor 26 RT.004/RW.003, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
3. **AGUS DARJANTO, MBA**, bertempat tinggal di Komplek Griya Satwika Blok A-11/1, RT.01/RW.14, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang;
4. **Ir. BOBBY ANDHIKA**, bertempat tinggal di Jalan Siaga Raya No.8, RT.014/RW.004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding I-IV/Tergugat I-IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat

Hal 1 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding I-IV/Tergugat I-IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

## I. Fakta Hukum:

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan kegiatan usaha Penggugat adalah pelayaran dalam negeri, dengan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal [vide Bukti P-1];
2. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Penggugat yang diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2007, susunan Direksi dan Komisaris Penggugat adalah sebagai berikut [vide Bukti P-2]:

### Direksi:

- Tergugat I sebagai Direktur

### Dewan Komisaris:

- Tergugat II sebagai Komisaris Utama
- Tergugat III sebagai Komisaris

3. Bahwa selanjutnya para pemegang saham Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2007 mengambil keputusan untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tertanggal 9 Agustus 2007 Nomor 16 [vide Bukti P-3], sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat adalah sebagai berikut:

### Direksi:

- Tergugat I sebagai Direktur

### Dewan Komisaris:

- Tergugat III sebagai Komisaris Utama
- Tergugat IV sebagai Komisaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2007, Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama.

Mengenai *Tantiemme* (Bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2007

4. Bahwa pada pertengahan tahun 2008, Para Tergugat mendapatkan *tantiemme* (bonus) untuk tahun buku 2007 dengan jumlah sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah). Dimana *tantiemme* (bonus) tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat No. Ref. PV. No. HTC-08-111461/office/HTC/VI/2008 tertanggal 11 Juli 2006 yang dibuat/ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat III [*vide* Bukti P-4], tanpa melalui persetujuan dari para pemegang saham Penggugat terlebih dahulu;
5. Bahwa bonus tahun 2007 yang diterima oleh Para Tergugat sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) perinciannya adalah sebagai berikut [*vide* Bukti P-5]:
  - Tergugat I sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - Tergugat II sebesar Rp266.667.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - Tergugat III sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
  - Tergugat IV sebesar Rp53.333.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Bahwa pembagian *tantiemme*/bonus tersebut bertentangan dengan hasil laporan keuangan Penggugat selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2007, yang menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian Rp865.060.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Keuangan/*Financial Statements-Statements of Income* untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Ernst & Young – Purwanto, Sarwoko &

Hal 3 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandjaja (Report No. RPC-8787, tanggal 18 Februari 2008) [*vide* Bukti P-6];

## II. Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat

7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), diatur dengan tegas dan jelas bahwa:

"Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS"

Adapun penjelasan resmi Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:

"Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan. Pemberian *tantiem* dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya."

8. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Penggugat, yang berbunyi "Dalam RUPS Tahunan: Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif." Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) AD Penggugat jelas menegaskan bahwa: "laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan AD tersebut, maka pemberian/pembagian *tantiemme*/bonus terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan jika perseroan memperoleh laba dan ada persetujuan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terlebih dahulu;



10. Bahwa dengan demikian, ternyata pembagian/pemberian *tantiemme*/ bonus yang diterima oleh Para Tergugat untuk masa kerja tahun buku 2007 tersebut, telah dilakukan dengan melanggar ketentuan yang diatur dan/atau dipersyaratkan dalam UUPT dan AD Penggugat, sebab: (i) pada kenyataannya, Penggugat pada tahun buku 2007 justru mengalami kerugian sebesar Rp865.060.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah); dan (ii) pada kenyataannya tidak ada keputusan/persetujuan RUPS Penggugat atas pembagian/ pemberian *tantiemme* tersebut;

III. Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Tergugat, Penggugat Dirugikan

11. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat, sehingga RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2009 telah mengambil keputusan antara lain menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Penggugat selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2008 (pemberian atau pembayaran bonus/ *tantiemme* kepada para Tergugat *a quo* dilakukan pertengahan tahun 2008) karena adanya pembagian bonus/ *tantiemme* kepada Para Tergugat tanpa adanya persetujuan RUPS terlebih dahulu padahal Penggugat mengalami kerugian pada tahun buku 2007 tersebut [*vide* Bukti P-7];

12. Bahwa kerugian nyata/materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah). Oleh karena itu, menurut hukum, Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat sebesar bonus (*tantiemme*) yang telah diterimanya tersebut, secara tunai dan sekaligus lunas yaitu sejumlah total Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana diuraikan pada butir 5 diatas;

Hal 5 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012



13. Bahwa kerugian lainnya adalah *potensial loss* atau keuntungan yang diharapkan sekiranya uang bonus/*tantiemme* tersebut tidak dibagikan kepada Para Tergugat, tetapi dimanfaatkan untuk tambahan modal usaha bagi Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat dimaksud wajib untuk menanggung kerugian *potensial loss* tersebut. Kerugian berupa *potensial loss* tersebut adalah pantas apabila dihitung dengan menggunakan bunga sebesar 20% per tahun yang dihitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan diajukannya gugatan ini, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tergugat I sebesar Rp280.000.000,00 x 20% = Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- b. Tergugat II sebesar Rp266.667.000,00 x 20% = Rp53.333.400,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- c. Tergugat III sebesar Rp80.000.000,00 x 20% = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- d. Tergugat IV sebesar Rp53.333.000,00 x 20% = Rp10.666.600,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);

#### IV. Permohonan Sita Jaminan

14. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi *illusioir* (sia-sia) apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap *asset*/harta kekayaan Para Tergugat yaitu:

- i. Sebidang tanah berikut bangunan dan benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat I, yang terletak di TK Ria Nomor 11, RT 006/RW 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- ii. Sebidang tanah dan bangunan serta benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat II, yang terletak di Jalan Limau I Nomor 26, RT 004/RW 003, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;





- iii. Sebidang tanah dan bangunan berikut benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat III, yang terletak di Komplek Griya Satwika Blok A-11/1, RT.01/RW.14, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang;
- iv. Sebidang tanah dan bangunan berikut benda-benda yang berada di atasnya milik Tergugat IV, yang terletak di Jalan Siaga Raya No. 8, RT.014/RW.004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- v. *Asset* atau harta kekayaan milik Para Tergugat lainnya yang perinciannya akan diserahkan kemudian, oleh karenanya Penggugat *mereservir* haknya untuk mengajukan permohonan tersendiri;

V. Permohonan Putusan Serta Merta

15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dan Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar/mengembalikan kepada Penggugat bonus (*tantiemme*) yang telah diterimanya sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas, dengan perincian sebagai berikut:

Hal 7 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012



- i) Tergugat I sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - ii) Tergugat II sebesar Rp266.667.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - iii) Tergugat III sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
  - iv) Tergugat IV sebesar Rp53.333.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar/mengganti kerugian berupa *potensial loss* kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas dengan perincian sebagai berikut:
- i) Tergugat I sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
  - ii) Tergugat II sebesar Rp53.333.400,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga empat ratus rupiah);
  - iii) Tergugat III sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); dan
  - iv) Tergugat IV sebesar Rp10.666.600,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon agar kami diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (Tergugat I):

A. Gugatan Melanggar Kompetensi Relatif

1. Bahwa dalam gugatan dicantumkan alamat domisili Tergugat I adalah di TK Ria No. 11 RT.006/RW.002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
2. Bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) HIR diatur bahwa suatu gugatan diajukan di pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah





diajukan ke pengadilan di domisili Tergugat I yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;
5. Bahwa karena gugatan yang diajukan melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tentang kompetensi relatif, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, maka kami mohon yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu atas Eksepsi atas Kompetensi Relatif ini;

**B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah tentang pembagian bonus/*tentiem* pada Penggugat pada tahun buku 2007;
2. Bahwa ternyata bonus/*tentiem* tersebut juga dibagikan kepada seluruh karyawan Penggugat;
3. Bahwa karena penerima bonus/*tentiem* adalah juga seluruh karyawan pada Penggugat, maka seluruh karyawan Penggugat yang juga menerima bonus/*tentiem* haruslah ditarik sebagai Tergugat;
4. Bahwa dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menarik para karyawan Penggugat yang juga menerima bonus/*tentiem* dimaksud menjadi Tergugat;
5. Bahwa karena seluruh karyawan yang juga menerima bonus/*tentiem* tidak ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
6. Bahwa gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**C. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), akan tetapi tidak didalilkan



sebagai fakta hukum tentang siapa-siapa pemegang saham pada Penggugat. Hal tentang pemegang saham sangat penting dalam perkara ini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapa-siapa yang berhak sebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yang dilaksanakan adalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang sebenarnya. Penggugat beranggapan bahwa gugatan didasari itikad buruk karena menyembunyikan fakta yang bersifat prinsip dan elementer, sehingga dapat menyebabkan lahirnya pemahaman dan pertimbangan yang *misleading* (menyesatkan);

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang RUPS tetapi Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan RUPS Penggugat yang tidak mengatur tentang pembagian bonus dan tantiem kepada seluruh Direksi, Komisaris, dan karyawan pada Penggugat;
3. Bahwa karena tidak didasari dalil-dalil yang cukup untuk membuat jelas dan terang benderang duduk masalahnya, maka gugatan Penggugat termasuk kategori gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga layak untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM EKSEPSI (Tergugat II):

A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah tentang pembagian bonus/*tantiem* pada Penggugat pada tahun buku 2007;
2. Bahwa ternyata bonus/*tantiem* tersebut juga dibagikan kepada seluruh karyawan Penggugat;
3. Bahwa karena penerima bonus/*tantiem* adalah juga seluruh karyawan pada Penggugat, maka seluruh karyawan Penggugat yang juga menerima bonus/*tantiem* haruslah ditarik sebagai Tergugat;
4. Bahwa dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menarik para karyawan Penggugat yang juga menerima bonus/*tantiem* dimaksud menjadi Tergugat;
5. Bahwa karena seluruh karyawan yang juga menerima bonus/*tantiem* tidak ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);



6. Bahwa gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- B. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
  1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), akan tetapi tidak didalilkan sebagai fakta hukum tentang siapa-siapa pemegang saham pada Penggugat. Hal tentang pemegang saham sangat penting dalam perkara ini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapa-siapa yang berhak sebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yang dilaksanakan adalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang sebenarnya. Penggugat beranggapan bahwa gugatan didasari itikad buruk karena menyembunyikan fakta yang bersifat prinsip dan elementer, sehingga dapat menyebabkan lahirnya pemahaman dan pertimbangan yang *misleading* (menyesatkan);
  2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang RUPS tetapi Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan RUPS Penggugat yang tidak mengatur tentang pembagian bonus dan tantiem kepada seluruh Direksi, Komisaris, dan karyawan pada Penggugat;
  3. Bahwa karena tidak didasari dalil-dalil yang cukup untuk membuat jelas dan terang benderang duduk masalahnya, maka gugatan Penggugat termasuk kategori gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga layak untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**DALAM EKSEPSI (Tergugat III):**

- A. Gugatan Melanggar Kompetensi Relatif
  1. Bahwa dalam gugatan dicantumkan alamat domisili Tergugat III adalah di Komplek Griya Satwika blok A-11/1, RT.01/RW.14, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat, Tangerang;
  2. Bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) HIR diatur bahwa suatu gugatan diajukan di pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
  3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan ke pengadilan di domisili Tergugat III yaitu Pengadilan Negeri Tangerang;

Hal 11 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;
5. Bahwa karena gugatan yang diajukan melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tentang kompetensi relatif, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, maka kami mohon yang mulia Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu atas Eksepsi atas Kompetensi Relatif ini;
- B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
  1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah tentang pembagian bonus/*tentiem* pada Penggugat pada tahun buku 2007;
  2. Bahwa ternyata bonus/*tentiem* tersebut juga dibagikan kepada seluruh karyawan Penggugat;
  3. Bahwa karena penerima bonus/*tentiem* adalah juga seluruh karyawan pada Penggugat, maka seluruh karyawan Penggugat yang juga menerima bonus/*tentiem* haruslah ditarik sebagai Tergugat;
  4. Bahwa dalam gugatannya ternyata Penggugat tidak menarik para karyawan Penggugat yang juga menerima bonus/*tentiem* dimaksud menjadi Tergugat;
  5. Bahwa karena seluruh karyawan yang juga menerima bonus/*tentiem* tidak ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
  6. Bahwa gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- C. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
  1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), akan tetapi tidak didalilkan sebagai fakta hukum tentang siapa-siapa pemegang saham pada Penggugat. Hal tentang pemegang saham sangat penting dalam perkara ini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapa-siapa yang berhak sebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yang dilaksanakan adalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang



sebenarnya. Penggugat beranggapan bahwa gugatan didasari itikad buruk karena menyembunyikan fakta yang bersifat prinsip dan elementer, sehingga dapat menyebabkan lahirnya pemahaman dan pertimbangan yang *misleading* (menyesatkan);

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang RUPS tetapi Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan RUPS Penggugat yang tidak mengatur tentang pembagian bonus dan *tentem* kepada seluruh Direksi, Komisaris, dan karyawan pada Penggugat;
3. Bahwa karena tidak didasari dalil-dalil yang cukup untuk membuat jelas dan terang benderang duduk masalahnya, maka gugatan Penggugat termasuk kategori gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga layak untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel tanggal 30 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 393/PDT/2011/ PT.DKI tanggal 10 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel tanggal 30 November 2010 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);





Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 272/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2012;
2. Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2012;
3. Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 25 Mei 2012;
4. Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 26 Maret 2012 dan 19 Juni 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Terbanding I-IV/Tergugat I-IV tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam merumuskan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*.
  1. Putusan Hakim Tingkat Pertama adalah Putusan yang sangat keliru, hal tersebut dapat terlihat dari pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 alenia ke-2 yang berbunyi :  
"Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat serta dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi pokok sengketa adalah apakah bonus yang





diterima oleh Para Tergugat tersebut merupakan bonus yang dikeluarkan Penggugat dan apakah tindakan Para Tergugat yang telah menerima bonus tersebut di saat Penggugat dalam keadaan merugi merupakan perbuatan melawan hukum ?”

2. Berdasarkan bunyi pertimbangan tersebut sangat jelas bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah keliru atau salah dalam merumuskan pokok sengketa perkara *a quo* karena secara jelas berdasarkan gugatan Penggugat jelas terurai yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah adanya tindakan sepihak dari Para Termohon Kasasi (d.h. Para Tergugat/Para Terbanding) yaitu penarikan dana dari rekening milik Pemohon Kasasi sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Juli 2008 sebagai bonus untuk para Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai Dewan Direksi/Dewan Komisaris tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Atas dasar peristiwa tersebut maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat yang pada saat itu menjabat sebagai Direksi serta Komisaris.
3. Bahwa apabila diteliti secara cermat dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembading sekarang Pemohon Kasasi seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama merumuskan Pokok sengketa adalah “apakah benar pada pertengahan tahun 2008 Para Tergugat telah melakukan pembagian bonus tanpa melalui RUPS? Dan apakah tindakan Tergugat yang telah membagikan bonus tanpa RUPS tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat?
4. Bahwa oleh karena dasar perumusan pokok sengketa yang salah atau keliru dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka mengakibatkan perkara ini telah melenceng dari pokok atau substansi masalah hukum yang sebenarnya sehingga dapat dipastikan putusan yang dihasilkan dalam perkara ini pun tidak memuat rasa keadilan dan kebenaran yang yuridis;
5. Bahwa dasar hal tersebut diatas maka dalam hal ini Pemohon Kasasi perlu meluruskan lagi serta mempertegas permasalahan hukum yang

Hal 15 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012



menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat/Pembanding/  
Pemohon Kasasi. Untuk itu Pemohon Kasasi akan mengulang  
kembali secara ringkas dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan dari  
Pemohon Kasasi:

a. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebuah  
Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan Para  
Termohon Kasasi dh. Para Terbanding/Para Tergugat pernah  
menjabat sebagai direksi dan komisaris pada Pemohon Kasasi dh.  
Pembanding/Penggugat yaitu:

- Termohon Kasasi I adalah sebagai Direktur Utama perseroan sejak  
14 Agustus 2006 sampai dengan 09 September 2007;
- Termohon Kasasi II adalah sebagai Komisaris utama sejak 17  
September 2004 sampai dengan 20 April 2007 ;
- Termohon Kasasi III adalah sebagai Komisaris sejak 20 April 2007  
s/d 9 Agustus 2007 dan sebagai Komisaris Utama sejak 9 Agustus  
2007 sampai dengan 18 Februari 2009;
- Termohon Kasasi IV sebagai Komisaris sejak 09 Agustus 2007  
sampai dengan 18 Februari 2009.

b. Bahwa tanggal 11 Juli Tahun 2008 Terbanding I/ dh. Tergugat I  
dan Terbanding III/ dh.Tergugat III telah melakukan penarikan  
dana milik Pemohon Kasasi (dh.Pembanding/dh.Penggugat)  
sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah)  
dari rekening milik Pemohon Kasasi (dh. Pembanding/  
dh.Penggugat) (*vide* Bukti P-4.a, Bukti P-4.b, dan Bukti P-8),  
sehingga dana tersebut tidak bersumber/terkait dengan dana dari  
perusahaan induk yaitu PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk  
dimana selanjutnya sesuai Bukti P-4.c, dana Penggugat sebesar  
Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut  
telah diambil dan dibagikan sebagai bonus (*tantiem*) untuk kinerja  
Tahun Buku 2007 kepada Para Terbanding/ dh.Para Tergugat,  
dengan perincian sebagai berikut :

- Terbanding I sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan  
puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding II sebesar Rp266.667.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - Terbanding III sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - Terbanding IV sebesar Rp53.333.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- c. Bahwa Pembagian bonus (*tantiem*) untuk kinerja Tahun Buku 2007 oleh Para Termohon Kasasi (para Terbanding/dh. Para Tergugat) tersebut tanpa sepengetahuan serta persetujuan organ tertinggi dan Pemohon Kasasi dan dalam hal ini tidak didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga keputusan tersebut merupakan kebijakan atau tindakan sepihak/subyektif dari Para Termohon Kasasi (d.h Para Terbanding/Para Tergugat) yang pada saat itu adalah sebagai dewan direksi serta dewan komisaris;
- d. Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi (d.h Terbanding/Tergugat) tersebut jelas merupakan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu terbukti bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pembanding/ dh. Penggugat (Bukti P-1) juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta penjelasannya, yang mengatur/berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Penggugat (Bukti P-1) “DALAM RUPS TAHUNAN: Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.”
  - Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dh. Pembanding/ Penggugat ;  
“laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan yang telah disahkan oleh RUPS TAHUNAN dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS TERSEBUT.”
  - Pasal 71 ayat (1) UUPT

Hal 17 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012



“Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) DIPUTUSKAN OLEH RUPS.”

- Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UUPT

“BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian deviden kepada pemegang saham, cadangan dan atau PEMBAGIAN LAIN SEPERTI *TANTIEM (TANTIEMME)* untuk anggota Direksi dan dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan, pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya”

- e. Bahwa selain pembagian bonus yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang dilakukan tanpa persetujuan serta tanpa diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ternyata pula bonus tersebut diambil oleh Para Termohon Kasasi didalam kondisi Perseroan in casu Pemohon Kasasi mengalami kerugian yaitu selama periode Tahun Buku Pembanding (dh.Penggugat) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, Pembanding (dh. Penggugat) mengalami kerugian atau saldo negatif sebesar Rp865.060.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) vide Bukti P-5 dan P-5.b.
- f. Bahwa oleh karena kondisi Perseroan yang mengalami kerugian tersebut maka pada tanggal 27 Juni 2008 telah diselenggarakan RUPS Tahunan Pemohon Kasasi dh.Pembanding/Penggugat yang tidak memutuskan apalagi menyetujui pemberian bonus kepada Para Terbanding (dh.Para Tergugat) untuk periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2007 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Humpuss Transportasi Curah (vide Bukti P-7) yang membahas Laporan Keuangan tersebut di atas (Report No. RPC-8787/Bukti P-5 dan P-5.b.);
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Kasasi mohon secara cermat mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat/Pembanding/



Pemohon Kasasi adalah : (a) apakah benar terbukti Para Tergugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah membagikan bonus untuk Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sebagai Dewan Direksi dan juga Dewan Komisaris tanpa melalui RUPS ? (b) apakah benar dasar gugatan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa tindakan pembagian bonus yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

6. Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Tingkat pertama telah membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berdasarkan bukti P Bukti P-4.a, Bukti P-4.b, dan Bukti P-8), dimana selanjutnya sesuai Bukti P-4.c, berupa bukti-bukti berupa Bank *Payment Voucher* No.2681 beserta lampiran-lampirannya dan Rekening Koran Bank BNI nomor rekening 0004488957 atas nama Pemohon Kasasi (.dh Pembanding/Penggugat) untuk periode 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Juli 2008 telah terbukti bahwa Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2008 telah menarik dana milik Penggugat sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk dibagikan sebagai bonus (tantiemme) untuk kinerja Tahun Buku 2007 kepada Para Terbanding/ dh.Para Tergugat;
- b. Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Akta No. 2 tanggal 27 Juni 2008 terbukti bahwa pembagian bonus oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi pada kinerja Tahun Buku 2007 tersebut tanpa didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena dalam rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan tentang pembagian bonus bagi para karyawan serta dewan direksi/dewan komisaris;
- c. Bahwa berdasarkan bukti P- 1 berupa Anggaran Dasar Perseroan dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terbukti bahwa

Hal 19 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012



mekanisme Pembagian bonus harus didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal dengan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pembanding/ dh. Penggugat *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) beserta penjelasannya;

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat jelas dan beralaskan hukum apabila Para Termohon Kasasi yang pada saat itu menjabat sebagai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah menarik dana milik Pemohon Kasasi tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang pembagian bonus bagi karyawan ataupun bagi Dewan Direksi atau Dewan Komisaris yang harus didasarkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Tindakan Para Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Dan apabila tindakan Para Termohon Kasasi ini tidak ditindak tegas secara hukum maka dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan preseden buruk dalam organ Pemohon Kasasi yang kemungkinan akan diikuti atau ditiru oleh Dewan Direksi atau Dewan Komisaris berikutnya;

II. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berlaku berat sebelah dan pertimbangan hukumnya tidak obyektif

1. Bahwa terhadap hal tersebut dapat Pemohon Kasasi buktikan dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 alinea pertama yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah memerintahkan pembayaran bonus pengurus perseroan tahun 2007 kepada Para Tergugat sebagai pengurus sejumlah Rp680.000.000,00 langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Persoalannya kemudian bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa dana yang dipakai untuk mentransfer tersebut merupakan dana PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (selanjutnya disingkirkan PT. HIT) dan bahkan bukanlah dana Penggugat”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan-pertimbangan yang hanya didasarkan pada dalil Tergugat saja dan dalil tersebut didasarkan bukti yang diajukan Tergugat yaitu berupa Laporan Keuangan PT. HIT ( PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk) sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa bonus yang ditarik oleh Termohon Kasasi berasal dari kas PT. HIT bukan dari Kas atau keuangan Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding. Padahal dalil serta bukti dari Para Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar mengesampingkan bukti dari Penggugat yaitu berupa rekening Koran Bank BNI milik Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang jelas terlihat bahwa pada tanggal 11 Juli 2008 para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah menarik dana sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk dibagi bersama-sama sebagai bonus dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan putusan *a quo* ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif maka hampir semua pertimbangan yang diberikan merupakan pertimbangan yang hanya didasarkan pada dalil-dalil dari Para Tergugat saja dan berdasarkan pada bukti-bukti yang tidak beralaskan hukum. Adalah sebuah kekeliruan yang fatal pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 32 alinea ke 4 sampai dengan halaman 35 yang mengkaitkan Penggugat dengan PT. HIT Tbk (Humpuss Intermoda Transportasi Tbk) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai anak perusahaan dari PT. HIT Tbk sehingga Penggugat selalu mendapat dukungan penuh dan menjadi bagian PT. HIT termasuk pengadaan asset, biaya operasional, keuangan, perhitungan laba rugi laporan keuangan. Sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa pengeluaran bonus yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III dari rekening Penggugat pada dasarnya pemberian bonus oleh PT. HIT melalui rekening Penggugat sebagai anak perusahaan PT. HIT dengan demikian dana yang dipergunakan untuk membagikan bonus kepada Tergugat adalah dana yang bersumber dari laba bersih yang diperoleh PT. HIT dan bukan dari Penggugat;

Hal 21 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan hukum ini sangatlah menyesatkan dan dengan tegas Pemohon Kasasi menolak pertimbangan ini, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut hanyalah bertujuan untuk mengkaburkan pokok permasalahan yang ada yaitu adanya suatu fakta hukum bahwa para Termohon Kasasi d.h. Para Tergugat/ Para Terbanding telah mengambil keputusan membagikan bonus untuk Para Termohon Kasasi yang saat itu menjabat sebagai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tanpa melalui tata cara yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga tidak perlu adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dari mana asal usul dana yang ditarik oleh Para Termohon Kasasi untuk dibagikan sebagai bonus;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT. Humpuss Transportasi Curah (Penggugat) merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri, sedangkan PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (PT. HIT) hanya sebagai pemegang saham mayoritas;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b jo Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Humpuss Transportasi Curah (Penggugat) ditentukan bahwa pemberian bonus harus diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat untuk memberikan bonus tanpa melalui RUPS merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan bukti P.4b tentang perintah untuk melakukan transfer dari rekening Penggugat ke rekening pribadi para Tergugat yang dicairkan untuk bonus, merupakan uang Pemohon Kasasi/Penggugat, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian atas pembayaran bonus tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penggugat pada petitum 2 dan 3 dapat dikabulkan;



Bahwa petitum 5 tentang kerugian berupa *potensial loss*, oleh karena tidak dapat dihitung secara pasti dan hanya merupakan perkiraan maka harus ditolak;

Bahwa petitum 6 tentang putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena itu juga harus ditolak;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. HUMPUSS TRANSPORTASI CURAH** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PDT/2011/PT.DKI tanggal 10 November 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel tanggal 30 November 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Terbanding I-IV/ Tergugat I-IV berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. HUMPUSS TRANSPORTASI CURAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PDT/2011/PT.DKI tanggal 10 November 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel tanggal 30 November 2010;

**MENGADILI SENDIRI:**

Hal 23 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar/mengembalikan kepada Penggugat bonus (*tantienne*) yang telah diterimanya sebesar Rp680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas, dengan perincian sebagai berikut:
  - i) Tergugat I sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
  - ii) Tergugat II sebesar Rp266.667.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - iii) Tergugat III sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
  - iv) Tergugat IV sebesar Rp53.333.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding I-IV/Tergugat I-IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

H. Suwardi, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

**Biaya-biaya:**

1. M a t e r a i .....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp489.000,00 +
J u m l a h .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 25 dari 22 hal. Put Nomor 2477 K/Pdt/2012